

PRESIDEN TETAPKAN 13 PROYEK STRATEGIS NASIONAL BARU



sumber gambar: canva

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan 13 Proyek Strategis Nasional (PSN) baru. Pemerintah melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mendorong pembangunan 13 PSN baru ini agar tepat waktu dan tepat sasaran. Penetapan 13 PSN baru tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) sekaligus Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo menyampaikan bahwa pertemuan untuk membahas rencana aksi 13 proyek yang baru telah digelar pada awal Agustus 2022. “Pemerintah akan memastikan proyek selesai tepat waktu dan tepat sasaran karena berdampak positif terhadap ekonomi Indonesia baik lingkup regional maupun nasional. Rencana aksi, pencapaian, dan tindak lanjut isu perlu segera dilengkapi oleh Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional sebagai dasar bagi kita untuk meneliti dan melihat apa saja yang kita harus lakukan”, kata Wahyu dalam siaran pers.

Wahyu menjelaskan 13 PSN baru tersebut tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan terdiri dari berbagai sektor mulai dari teknologi, perkebunan, air bersih, pariwisata, kawasan ekonomi khusus, hingga energi.

Mengutip keterangan pers KPPIP, PSN baru di sektor teknologi adalah proyek Palapa Ring Integrasi, sektor perkebunan ada proyek proyek Pembangunan Kelapa Dalam dan Industri Turunannya di Papua Barat. Kemudian, sektor air bersih dan sanitasi terdapat

proyek Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Sektor pariwisata terdapat Proyek Pariwisata Seribu Pulau Kepulauan Seribu di DKI Jakarta.

Kemudian sektor kereta api yaitu Infrastruktur Kereta Api Logistik di Kalimantan Timur. Sektor kawasan terdapat proyek pembangunan Kawasan Industri Indonesia Konawe Industrial Park (IKIP) di Sulawesi Tenggara dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.

Sektor bendungan terdapat pembangunan Bendungan Rukoh dan Bangunan Pengarah Bendungan Rukoh (Aceh). Sektor energi ada pembangunan PLTS Skala Besar di Kepulauan Riau. Sedangkan sektor pangan yaitu Integrasi PT Perkebunan Nusantara (PTPN) melalui pembentukan SugarCo, PalmCo, dan SupportingCo.

Dalam PSN yang baru ini juga terdapat tiga proyek *smelter* yaitu Proyek Pengembangan Smelter Terintegrasi PT Vale Indonesia di Bahodopi (Sulawesi Tengah), Proyek Pengembangan *Smelter* Terintegrasi PT Vale Indonesia di Pomala (Sulawesi Tenggara), dan *Smelter* Nikel Baterai Listrik di Halmahera Timur, Maluku Utara. Proyek *smelter* ini untuk mendukung industri baterai kendaraan listrik di Indonesia.

Sumber berita:

1. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220809204710-532-832524/pemerintah-rilis-13-proyek-strategis-nasional-baru>, Selasa, 9 Agustus 2022.
2. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220810/45/1565062/jokowi-tetapkan-13-proyek-strategis-nasional-baru-ini-daftarnya>, Rabu, 10 Agustus 2022.

Catatan:

Salah satu pengaturan mengenai Proyek Strategis Nasional (PSN) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP tersebut, PSN adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa pengaturan mengenai pengelolaan PSN sebagaimana diatur dalam PP Nomor 42 Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

1. PSN dilaksanakan dengan memprioritaskan integrasi konektivitas antar infrastruktur dan/atau pusat kegiatan ekonomi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis kewilayahan dengan memperhatikan arah pembangunan kewilayahan yang dimuat dalam perencanaan pembangunan nasional (Pasal 2 ayat (1)).

2. Pembiayaan PSN dapat bersumber dari APBN, APBD, dan/atau pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PSN yang bersumber dari APBN dan/atau APBD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional. Sedangkan pembiayaan PSN yang bersumber dari pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Integrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - b. Kelayakan secara ekonomi dan finansial; dan
 - c. Kemampuan keuangan Badan Usaha untuk membiayai pelaksanaan penyediaan PSN, dalam hal Badan Usaha bertindak selaku pemrakarsa dan/atau mendapat penugasan dari Pemerintah.

(Pasal 13 ayat (1) s.d. ayat (3))

3. Dalam rangka untuk mempercepat pelaksanaan PSN, Pasal 39 menentukan bahwa menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota dapat melaksanakan percepatan pengadaan barang/jasa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengadaan langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. Penunjukan langsung dapat dilakukan kepada lembaga keuangan internasional yang melakukan kerja sama dengan kementerian/lembaga, atau Pemerintah Daerah dalam rangka penyiapan PSN;
 - c. Dapat dilakukan penunjukan langsung paling banyak 2 (dua) kali kepada penyedia jasa konsultasi yang telah melaksanakan kontrak sejenis dengan kinerja baik pada kementerian/lembaga, atau Pemerintah Daerah bersangkutan untuk pengadaan jasa konsultasi yang rutin;
 - d. Dapat dilakukan penunjukan langsung paling banyak 2 (dua) kali kepada penyedia barang/jasa lainnya yang telah melaksanakan kontrak sejenis dengan kinerja baik pada kementerian/lembaga, atau Pemerintah Daerah bersangkutan.

Dalam hal pelaksanaan kontrak tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran akibat kesalahan kementerian/lembaga atau pemerintah daerah, kontrak dapat dilanjutkan dengan menyediakan anggaran kementerian/lembaga atau pemerintah Daerah untuk tahun anggaran berikutnya.